



P U T U S A N

NOMOR : 46/ PID.SUS-ANAK / 2023 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **MUH. RAHMAT Alias RAHMAT Bin SAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tgl Lahir : 17 tahun/5 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mallengkeri III, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Pengeluaran oleh penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 46/PID.SUS.ANAK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak di tingkat pertama didampingi Penasehat Hukumnya bernama HAMKA HASBI,SH.MH,dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023,Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks, tanggal 17 November 2023;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS Tanggal 29 November 2023 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 November 2023 46/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 November 2023 Nomor : Reg.Perk. PDM-60/P.4.10./Enz.2/11/2023 Anak didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Anak pelaku MUH. RAHMAT alias RAHMAT Bin SAHARUDDIN bersama dengan saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 14.30 wita, Anak pelaku MUH. RAHMAT alias RAHMAT Bin SAHARUDDIN diajak oleh saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI untuk pergi mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu, dimana sebelumnya saksi



JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI dihubungi oleh HARUN (DPO) dan menyuruh saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu. Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar, saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui Aplikasi WhatsApp dan memberitahukan lokasi narkotika jenis sabu-sabu ditempelkan. Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI menuju ke Pertamina (SPBU) di Jl. Hertasning Kec. Rappocini Kota Makassar, kemudian berhenti didekat Pohon Tala dan selanjutnya saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI turun dari sepeda motor mengambil bungkus kantong plastik warna hitam didekat Pohon Tala tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Anak pelaku tetap menunggu diatas sepeda motor. Setelah memperoleh bungkus kantong plastik hitam tersebut kemudian Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI pergi dan saat dalam perjalanan saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI membuka bungkus kantong plastik hitam tersebut dan Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI melihat didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi 7 (tujuh) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI pulang kerumahnya, tidak lama kemudian saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI dihubungi oleh HARUN (DPO) dan saat itu saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI memberitahukan kepada HARUN (DPO) kalau sudah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 wita Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI pergi ke CACANG (DPO) di Jl. Rajawali Kec. Mariso Kota Makassar untuk mengambil 1 (satu) buah Timbangan Digital (Skill) milik CACANG (DPO). Setelah itu Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI pulang, sekitar jam 19.00 wita Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI kembali ke rumah CACANG (DPO) dan saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada CACANG (DPO), setelah itu



Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 13.30 wita, Anak pelaku kembali diajak oleh saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI untuk menemui seseorang yang tidak dikenalnya Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar sambil saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI. Pada saat tiba di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar, Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI masuk kedalam sebuah lorong dan saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI langsung menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenalnya. Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI pergi namun saat hendak keluar dari dalam lorong tersebut, maka petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar langsung mendekati Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI melakukan pengeledahan terhadap keduanya dan menemukan 1 (satu) sachet plastik besar berisi 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI simpan didalam kantong celana yang sedang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu milik saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI, ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital (Skill) yang Anak pelaku simpan didalam kantong celana yang sedang dikenakannya sebelah kanan. Selanjutnya Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI ditangkap dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Anak pelaku MUH. RAHMAT alias RAHMAT Bin SAHARUDDIN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2409/NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratoriu Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar di dalamnya terdapat 3



(tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21.5119 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2106 gram milik saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI dan Anak pelaku MUH. RAHMAT alias RAHMAT Bin SAHARUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Anak pelaku MUH. RAHMAT alias RAHMAT Bin SAHARUDDIN bersama dengan saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari salah satu informan jika di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar tepatnya didalam Lorong sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 13.30 wita petugas Kepolisian melakukan patroli di Jl. Kakatua Kec. Mamajang Kota Makassar, tidak lama kemudian melihat Anak pelaku MUH. RAHMAT alias RAHMAT Bin SAHARUDDIN sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI di sebuah Lorong, sehingga petugas Kepolisian mendekatinya. Dilakukan pengeledahan terhadap diri Anak pelaku dan saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik



besar berisi 3 (tiga) sachet plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI simpan didalam kantong celana yang sedang digunakannya pada bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu milik saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital (Skill) yang Anak pelaku simpan didalam kantong celana yang sedang digunakannya pada bagian sebelah kanan, selanjutnya Anak pelaku bersama saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Anak pelaku MUH. RAHMAT alias RAHMAT Bin SAHARUDDIN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2409/NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 21.5119 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2106 gram milik saksi JUNAIDI alias SAMPARA Bin DG. NAI dan Anak pelaku MUH. RAHMAT alias RAHMAT Bin SAHARUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2023 Nomor : Reg.Perk.PDM-60/P.4.10/Enz.2/11/2023 Anak telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan Anak pelaku Muh. Rahmat Als. Rahmat Bin Saharuddin bersalah melakukan Tindak Pidana *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Jo *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku MUH. RAHMAT Als RAHMAT Bin SAHARUDDIN dengan pidana :
 - Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan di LKPA dikurangi selama Anak pelaku ditahan dan;
 - Pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di BRSAMPK Makassar (LPKS)
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik besar yang berisikan 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat seluruhnya 21.5119 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna ungu
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Anak pelaku jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **Muh. Rahmat Alias Rahmat Bin Saharuddin** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebih 5 (lima) Gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros;



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBN) Makkareso Kabupaten Maros;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik besar yang berisikan 3 (tiga) saset plastik sedang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat seluruhnya 21.5119 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital (skill) warna hitam;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna ungu
Dirampas untuk negara;
7. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 65/ Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara patut kepada Anak pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana akta pemberitahuan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Anak telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Anak masing-masing pada tanggal 28 November 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum selaku pembanding tidak mengajukan memori atau menyertakan memori banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks diucapkan pada 17 November 2023 dan permintaan banding atas putusan tersebut oleh Penuntun Umum diajukan pada tanggal 24 November 2023, maka permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dengan teliti dan saksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tanggal 17 November 2023, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Anak yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“ oleh karena semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Hakim Tingkat Pertama juga telah memperhatikan kepentingan terbaik buat Anak meskipun pendapat/rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam laporan hasil penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan sebaiknya Anak dijatuhi tindakan berupa dipanti Sosial Bina Anak Bina Remaja (PSBR) Makkareso Maros, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama jika anak ditempatkan di LPKA Kabupaten Maros dan mengikuti pelatihan kerja di Panti Sosial Bina Remaja (PSBN) Makkareso Kabupaten Maros selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 November 2023 Nomor 65/Pid.Sus-



Anak/2023/PN Mks yang dimintakan banding beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan dilakukan secara sah maka waktu selama Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, tanggal 17 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **KAMIS**, tanggal **7 Desember 2023**, oleh Kami **M U S T A R I, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding **Dr.H.MINANOER RACHMAN, S.H.M.H** dan **SETYANTO HERMAWAN, S.H.M.Hum**, Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 November 2023 Nomor : 46/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 46/PID.SUS.ANAK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu **CHAERUL ABDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr.H.MINANOER RACHMAN,S.H.M.H

ttd

SETYANTO HERMAWAN, S.H.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H. M U S T A R I, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

ttd

CHAERUL ABDI, SH.

Untuk salinan putusan sesuai aslinya
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

H. SYAHRIR DAHLAN, SH
Nip. 19651120 198903 1 004